



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa seiring dengan perkembangan Kabupaten Semarang sebagai daerah industri, pendidikan dan tujuan pariwisata, maka pertumbuhan penyelenggaraan pemondokan mengalami perkembangan yang cukup pesat pula;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemondokan di Kabupaten Semarang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan;
 - c. bahwa agar dalam penyelenggaraan pemondokan di Kabupaten Semarang dapat terselenggara dengan tertib sesuai dengan tatanan sosial, budaya masyarakat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemondokan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 12 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 13 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Pemandokan adalah bangunan dalam bentuk rumah atau kamar atau ruang atau bedeng yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu oleh orang pribadi atau badan;
6. Penyelenggaraan Pemandokan adalah usaha yang dilakukan oleh orang atau beberapa orang atau badan hukum dengan memberikan hak pemanfaatan kepada orang lain atas kamar atau rumah atau ruang atau kamar atau bedeng untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu dengan dipungut atau tidak dipungut biaya;
7. Penyelenggara Pemandokan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemandokan;
9. Pemandok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati pemandokan;
10. Keluarga atau rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja didalamnya
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan badan usaha tetap.

12. Izin penyelenggaraan pemondokan adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai syarat sahnya rumah atau ruang atau Kamar atau bedeng yang digunakan sebagai usaha pemondokan.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang tinggal atau menetap di daerah namun tidak menjadi penduduk daerah.
17. Pondok Wisata adalah usaha perseorangan yang menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk menginap wisatawan dengan perhitungan pembayaran.
18. Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang dikelola secara komersial yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu.
19. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama
20. Apartemen adalah suatu ruang hunian modern yang tersusun secara vertikal dengan dilengkapi oleh berbagai fasilitas-fasilitas yang ada didalamnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pemondokan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. bangunan dalam bentuk rumah atau kamar atau ruang atau bedeng yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.
 - b. bangunan rumah dimana tersedia 2 (dua) atau lebih kamar atau ruang atau bedeng yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.
 - c. 2 (dua) atau lebih bangunan rumah yang terdiri dari kamar atau ruang atau bedeng yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh 1 (satu) orang atau lebih atau oleh badan yang disediakan dan dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. satu unit bangunan rumah yang disewa oleh rumah tangga /keluarga;
 - b. hotel;
 - c. pondok wisata;
 - d. apartemen;
 - e. rumah susun;
 - f. asrama untuk kegiatan sosial, asrama untuk kepentingan keagamaan, asrama milik lembaga pendidikan, milik pemerintah atau asrama TNI-POLRI.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pemondokan diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan asas manfaat dengan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat, kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemondokan adalah :

- a. mewujudkan Kabupaten Semarang yang Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera dan Indah;
- b. mengurangi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur;
- c. melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat;
- d. penataan dan pengendalian kependudukan;
- e. menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- f. memfasilitasi tujuan pendatang dalam menuntut ilmu/pendidikan dan/atau mencari nafkah/pekerjaan.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Penyelenggaraan Pemondokan

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemondokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang terdiri dari 2 (dua) buah kamar atau 2 (dua) ruang atau lebih wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pemondokan.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan pemondokan hanya 1 (satu) buah kamar atau 1 (satu) ruang wajib melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa melalui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setempat.
- (3) Izin Penyelenggaraan Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin Penyelenggaraan Pemondokan berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama penyelenggara dan/atau pemilik pemondokan, maka penyelenggara pemondokan wajib mengajukan permohonan penerbitan izin baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama pemondokan, penambahan/pengurangan jumlah kamar, atau perubahan pemanfaatan pemondokan, maka penyelenggara pemondokan wajib mengajukan permohonan izin perubahan.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan pemondokan disampaikan kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. KTP penyelenggara dan/atau pemilik pemondokan;
 - b. fotocopy bukti penguasaan tanah dan bangunan atau kepemilikan tanah dan bangunan
 - c. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. fotocopy Izin Gangguan;
 - e. Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan/atau rumah tinggal atau bangunan bagi penyelenggara usaha pemondokan yang bukan pemilik tanah, rumah tinggal atau bangunan dimaksud.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin pemondokan secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan izin penyelenggaraan pemondokan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk belum menerbitkan izin penyelenggaraan pemondokan, maka permohonan izin dianggap telah disetujui.

Bagian Kedua

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pemondokan

Pasal 8

- (1) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pemondokan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan mengisi formulir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin penyelenggaraan pemondokan habis dan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Pemondokan

Paragraf 1

Hak Penyelenggara Pemondokan

Pasal 9

Setiap orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan dalam pengajuan izin penyelenggaraan pemondokan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan Pemondokan dan dapat menyelenggarakan pemondokan.

Paragraf 2

Kewajiban Penyelenggara Pemondokan

Pasal 10

- (1) Kewajiban penyelenggara pemondokan adalah:
 - a. memiliki Izin Penyelenggaraan Pemondokan;

- b. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketentraman dan ketertiban termasuk mencegah terjadinya tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Minuman Keras (MIRAS) dan Zat Aditif lainnya di pemondokan serta segala kegiatan di pemondokan;
 - c. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pemondokan;
 - d. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah/Kepala Desa setempat dengan diketahui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setiap 3 (tiga) bulan;
 - e. memberitahukan kepada Ketua Rukun Tetangga apabila menerima tamu yang menginap lebih 1x24 jam;
 - f. membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat pemondokan yang disusun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;
 - g. memasang papan nama pemondokan
 - h. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
 - i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - j. mentaati ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggara pemondokan yang berdomisili di Kelurahan/Desa dimana lokasi pemondokan dimaksud berada, dapat melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang sebagai penanggungjawab pemondokan.
 - (3) Penyelenggara pemondokan yang berdomisili di luar Kelurahan/Desa dimana lokasi pemondokan dimaksud berada, wajib melimpahkan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemondokan kepada seseorang sebagai penanggungjawab pemondokan.
 - (4) Penanggungjawab Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah orang yang ditunjuk oleh penyelenggara pemondokan untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemondokan;
 - (5) Penanggungjawab pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di Kabupaten Semarang;
 - b. pelimpahan tanggungjawab wajib dilaporkan kepada Ketua RT dan RW setempat.

Paragraf 3

Larangan Penyelenggara Pemondokan

Pasal 11

Setiap penyelenggara pemondokan, dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan, kecuali pasangan suami istri dengan menunjukkan surat nikah.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Pemondok

Paragraf 1

Hak Pemondok

Pasal 12

Setiap pemondok berhak untuk mendapatkan fasilitas pemondokan sesuai dengan kesepakatan antara pemondok dan penyelenggara pemondokan.

Paragraf 2
Kewajiban Pemondok

Pasal 13

Kewajiban Pemondok :

- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
- b. melaporkan kedatangannya kepada kepala Desa/ Lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya dengan membawa SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara);
- c. berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
- d. menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungannya;
- e. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan pemondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat.
- f. menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;
- g. mencegah terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psitropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di pemondokan;
- h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- i. melaporkan tamu yang menginap paling lambat 1 x 24 jam kepada Ketua Rukun Tetangga setempat.

Paragraf 3
Larangan Pemondok

Pasal 14

Setiap pemondok dilarang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut sebagai suami istri yang dibuktikan dengan surat nikah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di lingkungan masing-masing.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.
- (3) Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setempat dalam membuat peraturan tentang keamanan, ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di wilayah masing-masing wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setempat dapat memberikan teguran tertulis, dengan tembusan kepada Bupati melalui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.

BAB VII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Penyelenggara Pemandokan Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Pemandokan diberikan peringatan tertulis apabila:
 - a. melakukan penyelenggaraan pemandokan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya,
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) minggu.
- (3) Pemberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Izin penyelenggaraan pemandokan dicabut apabila:
 - a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. ada pemalsuan data terhadap izin yang diajukan;
 - c. pemilik izin tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
 - d. tidak menjalankan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - e. terbukti menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Izin terhadap penyelenggaraan pemandokan yang telah dicabut izinnya, dapat dimintakan kembali untuk operasional penyelenggaraan pemandokan apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Penyelenggara Pemandokan Yang Tidak Berizin

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki pemandokan tanpa izin diberi peringatan secara tertulis.

- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) minggu.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihiraukan, maka penyelenggaraan pemondokan ditutup.

Bagian Ketiga
Sanksi Bagi Pemondok

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 maka Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah/Kepala Desa setempat memberikan teguran secara lisan dan teguran tertulis kepada pemondok.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak diindahkan dan tetap melakukan pelanggaran maka Lurah/Kepala Desa dapat melaporkan kepada Bupati/pejabat yang ditunjuk melalui Camat untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 - 01 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20 - 01 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 7